



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

NOMOR : 107/B/2015/PTTUN.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. **SYAMSUDDING DG. NASSA Bin TOKE DG. SEMPA,**  
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Pa' Dendeang RT.006, RW.001 Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I;  
-----
2. **HJ. SALAMANG DG. TACO Binti BASSE DG. RIKONG,**  
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Baji Dakka No. 24 Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II; -----
3. **BACCE DG. NGAGI Binti SATTING DG. NGIJI,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kelurahan Batang Kaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT III; -----
4. **H. M. ARSYAD DG. NGEPEPE,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Usman Salengke No. 39 H, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IV;-----

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 107/B/2015/PT TUN Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 111/Pdt.G/2014, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Malino No. 191  
E, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai  
PENGGUGAT

V;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama ARDI S  
YUSRAN,SH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan S. Celendu  
87 No. 8 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
Nomor : 25/SK/ASY/IX/2014 tertanggal 26 September  
2014, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT/  
PEMBANDING;**

-----

M e l a w a n

## 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA,

Berkedudukan di Jalan Andi Mallombassarang No. 65  
Sungguminasa Kabupaten Gowa, dalam hal ini diwakili  
oleh Kuasa

Hukumnya :-----

----

1 Hj. MARDIANA SAID, S.H., Jabatan Kepala Seksi  
Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor  
Pertanahan Kabupaten  
Gowa;-----

2 HARDIANSYAH, S.H., Jabatan Kepala Sub Seksi  
Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan  
Kabupaten  
Gowa;-----

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WISNIATI SINAGA, S.H., Jabatan Kepala Sub  
Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor  
Pertanahan Kabupaten  
Gowa;-----

4 ACHMADI NATSIR, S.H., Jabatan Kepala Sub  
Seksi Penetapan Hak pada Kantor Pertanahan  
Kabupaten  
Gowa;-----

Keempatnya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten  
Gowa, beralamat di Jalan Andi Mallombassang Nomor :  
65 Sungguminasa Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus Nomor : 56.S.Kuasa.73.06/I/2015,  
tertanggal 12 Januari 2015, selanjutnya disebut sebagai  
**TERGUGAT/TERBANDING;**

## 2. PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I SULAWESI SELATAN,

Berkedudukan di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 269  
Makassar, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa  
Hukumnya:-----

- 1 LUTFIE NASIR,S.H., Jabatan Kepala Biro Hukum dan  
HAM Setda Provinsi Sulawesi  
Selatan;-----
- 2 M. ABDI TAUFAN HUSNI, S.H., Jabatan Kepala  
Bagian Bantuan Hukum dan Perlindungan HAM pada  
Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sulawesi  
Selatan;-----
- 3 MARWAN MANSYUR, S.H., M.H., Jabatan Kasubag  
Sengketa Hukum pada Biro Hukum dan HAM Setda

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 107/B/2015/PT TUN Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi

Selatan;-----

- 4 RATNA IDRUS,S.H.,M.H., Jabatan Staf Biro Hukum  
dan HAM Setda Provinsi Sulawesi

Selatan;-----

- 5 LABELLA NAKANAYA,S.H., Jabatan Staf Biro  
Hukum dan HAM Setda Provinsi Sulawesi

Selatan;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Gubernur Sulawesi  
Selatan, beralamat di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 269  
Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :  
180/1137/ B.Hukum & HAM, tertanggal 23 Pebruari  
2015, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**  
**INTERVENSI/TERBANDING;**

-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah membaca : ----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar  
Nomor : 107/Pen/2015 tanggal 8 September 2015 tentang Penunjukan  
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut ;

-----

- 2 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 109/G/2014/  
PTUN.MKS. tanggal 18 Juni 2015;

-----

- 3 Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-  
surat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada Bundel A dan Bundel  
B serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa  
ini ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **TENTANG DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk nya perkara seperti terurai dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 109/G/2014/PTUN.MKS. tanggal 18 Juni 2015 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

## M E N G A D I L I

### I DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menerima Eksepsi  
Tergugat;-----

### II DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;-----
- 2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 427.000.-(empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa Putusan tersebut telah diberitahukan kepada Pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tanggal 19 Juni 2015 oleh Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar bahwa Para Penggugat menyatakan banding terhadap putusan

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 107/B/2015/PT TUN Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kamis tanggal 25 Juni 2015 ;

Menimbang, bahwa Permohonan Banding Para Penggugat telah diberitahukan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak mengajukan Memori Bandingnya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) sesuai dengan Surat Pemberitahuan yang ditandatangani oleh Panitera pada tanggal 6 Agustus 2015;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 109/G/2014/PTUN.MKS dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 tanpa dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi sedangkan Putusan tersebut telah diberitahukan kepada Para Pihak yang bersengketa pada tanggal 19 Juni 2015; -----

Menimbang, bahwa Permohonan Banding Para Penggugat sesuai dengan Akta Permohonan Banding pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 dengan demikian membuktikan bahwa adanya fakta hukum bahwa permohonan banding dari Para Penggugat diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah Putusan tersebut diberitahukan , oleh sebab itu permohonan banding Para Penggugat secara formal dapat diterima ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Menimbang, bahwa karena Permohonan Banding Para Penggugat diterima maka kedudukan Para Penggugat ditetapkan sebagai Pembanding dan Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing ditetapkan sebagai Terbanding ;

-----  
Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari dengan seksama terhadap seluruh berkas perkara banding sebagaimana dalam Bundel A dan Bundel B sehingga dalam musyawarahnya pada hari Kamis, tanggal 5 November 2015 dengan mufakat bulat telah mengambil Putusan dengan pertimbangan sebagaimana dibawah ini : -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar membaca secara cermat berkas perkara dan bukti-bukti yang diajukan para pihak, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah tepat dan benar oleh karena itu untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut menjadi pertimbangan sendiri di tingkat banding dalam memutus perkara ini;

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah tepat dan Benar dengan demikian Putusan Nomor 109/G/2014/PTUN. MKS tanggal 18 Juni 2015 harus dikuatkan di tingkat banding;

-----  
Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dikuatkan di tingkat banding, maka kepada Para Penggugat / Pembanding dibebankan untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding besarnya sebagaimana ditetapkan dalam

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 107/B/2015/PT TUN Mks.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan

;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan ;

## MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Para Penggugat /Pembanding ;

-----

- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 109/G/2014/PTUN.MKS tanggal 18 Juni 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;

-----

- Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis, tanggal 5 November 2015 oleh kami : **KAMER TOGATOROP, SH. M.AP.** Sebagai Ketua Majelis **MOH. HUSEIN ROZARIUS, SH.MH.** Dan **SIMON P. SINAGA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **16 November 2015** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **Dra. LILIS TEDJOWATININGSIH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa;

-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung

KETUA

MAJELIS

MOH. HUSEIN ROZARIUS, SH.MH.

KAMER TOGATOROP,

SH.M.AP.

SIMON P.SINAGA, SH .

PANITERA

PENGGANTI

Dra. LILIS

TEDJOWATININGSIH.

## Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 107/B/2015/PT.TUN.MKS

1. Meterai Putusan .....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
3. Leges .....	Rp. 3.000,-
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara.....	Rp. 236.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,- \_\_\_\_\_

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No. 107/B/2015/PT TUN MKs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)